

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

Awan Sukmawijaya bin Sukmawijaya, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Anggota Veteran Republik Indonesia, bertempat kediaman di Kampung Sinarsari RT. 003 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/09/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, memberikan kuasa kepada 1. Kolonel Chk Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. Sekretaris Babinkum TNI, 2. Kolonel Chk Azhar, S.H., M.Kn. Kadisbanhatkum Babinkum TNI, 3. Yanas Daswar, S.H., Kasi Disbanhatkum Babinkum TNI, 4. Kapten Chk Sony Octavanus, S.H., Pama Disbanhatkum Babinkum TNI, 5. Kapten Sus Ismanto, S.H., Kaur Disbanhatkum Babinkum TNI dan 6. Serma Mes S. Aritonang, S.H., Baurmin Disbanhatkum Babinkum TNI yang beralamat di Kantor Babinkum TNI Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto Lt. IV Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Oman Suganda bin Sumitro**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Tanjung Utara RT. 18 RW. 07, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **Sukatma bin Sumitro**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Babakan Hoe RT. 10 RW.03, Kelurahan Lemah Makmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Riyanto Mantika bin Rahmat**, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Sinar Mulya RT. 03 RW. 15, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Rahmi binti Rahmat**, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Sukamulya RT. 02 RW. 19, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Dedeh Kurniasi binti Rahmat**, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Sukamulya RT. 02 RW. 19, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Endang bin Anan**, umur 76 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sembang RT. 02 RW. 05, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;
7. **Kasno Suwarno bin Surdi**, umur 66 tahun, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat kediaman di Kampung Tanjungsari RT. 12 RW. 05, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 **Tergugat II/Terbanding II** sampai dengan **Tergugat VI/Terbanding VI** memberikan kuasa kepada 1) Srie Melyani, S.H., 2) Budi Widarto S.H., 3) Radja Jhoni H, S.H., 3) M. Satrio Prawiro, S.H., 4) Hutami Melandari, S.H., M.H., 5) Hasry Perdana Putra, S.H., 6) Ibnu Akhyat, S.H., 7) Aryanto Harun, S.H., dan 8) Gerald Hadiman, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum "SRIE MELYANI, S.H., dan REKAN" yang beralamat di Jl. Warung Jati Timur Nomor 9 A Warung Buncit, Jakarta Selatan;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. tanggal 02 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang membatalkan Berita Acara Pembagian Harta Warisan Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA Krw. dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat VII;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 11 Oktober 2017 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II sampai dengan Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 02 Nopember 2017;

Bahwa, Penggugat/ Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang membatalkan Berita Acara Pembagian Harta Warisan Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA Krw. dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw;
- Bahwa keberatan Pemanding tersebut didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 49 beserta Penjelasan Pasal 49 sub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah terbukti menurut hukum bahwa Berita Acara Pembagian Harta Warisan Sukmawijaya bin Sumitro Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA. Krw tertanggal 04 Desember 1996 dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA. Krw tanggal 15 Februari 2012 merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Yurisdictio Voluntaria*);
 2. Bahwa upaya pihak ketiga untuk meluruskan atau koreksi terhadap Penetapan atas permohonan *voluntair* yang keliru, menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 44 - 45 adalah:
 - Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat;
 - Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya, Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, halaman 252 menyatakan:

“Jika sekiranya pihak ketiga benar dirugikan kepentingannya oleh suatu Penetapan (Penetapan Pengadilan atas permohonan voluntair) tersebut,

- upaya hukum yang harus ditempuhnya bukan mengajukan permohonan Kasasi;
- akan tetapi mengajukan gugatan perdata biasa secara kontensiosa terhadapnya kepada Pengadilan tingkat pertama yang menerbitkan Penetapan itu, dengan cara menarik Pemohon perkara voluntair itu sebagai Tergugat yang dibarengi dengan tuntutan pembatalan atas Penetapan itu”;

3. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1910/PAN/HK.05/9/2016 tanggal 30 September 2016 pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas terbitnya Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2012/PA Krw;
- Bahwa terkait dengan keinginan pembatalan Penetapan dari pengadu dalam kasus posisi hanya dapat dilakukan dengan cara gugatan, karena dengan gugatan status hukum dan kepentingan teradu dan pengadu dapat dibuktikan dan ditegakkan secara hukum;

4. Bahwa apabila pendapat hukum M. Yahya harahap, S.H. tersebut dihubungkan dengan Surat Panitera MARI maka sudah tepat dan benar upaya yang ditempuh oleh Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Berita Acara Pembagian Harta Warisan Sukmawijaya bin Sumitro Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA. Krw tertanggal 04 Desember 1996 dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw tanggal 15 Februari 2012 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karawang dengan tuntutan Pembatalan atas Berita Acara Pembagian Warisan Sukmawijaya bin Sumitro dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. tanggal 27 Desember 2017 Terbanding II sampai dengan Terbanding VI tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. tanggal 04 Desember 2017 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. tanggal 27 Desember 2017 para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. masing-masing tanggal 27 Oktober 2017 untuk Terbanding I dan Terbanding VII dan tanggal 14 Nopember 2017 untuk Terbanding II sampai dengan Terbanding VI kepada mereka telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2018 dengan Nomor Register 0017/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor : W10-A/0334/Hk.05/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. tanggal 02 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di
Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

bawah ini:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang membatalkan Berita Acara Pembagian Harta Warisan Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA Krw. dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat putusan/penetapan ahli waris dari beberapa Pengadilan Agama yang sederajat yakni, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Cianjur dan Pengadilan Agama Subang yang isi penetapannya satu sama lain saling bertentangan atau tidak sama;
2. Bahwa oleh karena terdapat beberapa putusan/penetapan dari beberapa Pengadilan Agama yang isinya bertentangan satu sama lain, maka akan mengakibatkan kekacauan hukum apabila Pengadilan Agama Karawang membatalkan putusan/penetapan Pengadilan Agama wilayah lain yang sejajar;
3. Bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka jika Penggugat bermaksud membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Karawang yang menetapkan Tergugat I sampai dengan VII adalah ahli waris Sukmawijaya dianggap merugikan kepentingannya, *quod non*, maka gugatan yang diajukan seharusnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri, bukan gugatan Pembatalan Penetapan Waris ke Pengadilan Agama, karena Penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan Penggugat sebagai ahli waris Sukmawijaya maupun sebagai ahli waris Cayan dan Pengadilan Agama yang menetapkan Tergugat I sampai dengan VII sebagai ahli Waris Sukmawijaya adalah Pengadilan Agama yang sejajar dan berbeda satu sama lain dimana masing-masing penetapan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak yang memohon saja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut

di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi para Tergugat/Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang membatalkan Berita Acara Pembagian Harta Warisan Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA Krw. dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas eksepsi para Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa akan mengakibatkan kekacauan hukum apabila Pengadilan Agama Karawang membatalkan putusan/penetapan Pengadilan Agama wilayah lain yang sejajar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pembatalan Berita Acara Pembagian Harta Warisan Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA Krw. dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw, bukan membatalkan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama wilayah lain, oleh karena itu eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bukti P.1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.1 berupa Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1910/PAN/HK.05/9/2016 tertanggal 30 September 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang. Dari alat bukti P.1 tersebut dapat diketahui bahwa Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Pengantar Nomor W.10-A7/2915/HK.05/IX/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 telah mengirimkan berkas permohonan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw. tanggal 15 Februari 2012 yang diajukan oleh Awan Sukmawijaya bin Sukmawijaya kepada Mahkamah Agung yang kemudian setelah Mahkamah Agung mempelajari dan meneliti

permasalahannya maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya itikad buruk dari Sdr Oman Suganda dkk. atas terbitnya Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa terkait dengan keinginan pembatalan penetapan dari pengadu dalam kasus posisi hanya dapat dilakukan dengan cara gugatan, karena dengan gugatan status hukum dan kepentingan hukum teradu dan pengadu dapat dibuktikan dan ditegakkan secara hukum;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari isi surat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa apabila Penggugat mengajukan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw tanggal 12 Februari 2012 adalah dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Karawang bukan mengajukan permohonan pembatalan penetapan kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan sebagaimana tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah gugatan perdata mengenai sengketa kewarisan yang secara kumulatif meliputi:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memaknai gugatan perdata mengenai sengketa kewarisan harus meliputi 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut di atas secara kumulatif. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apabila yang dipersengketakan oleh para pihak hanya sebatas mengenai status keahliwarisan saja, dalam perkara *a quo* adalah sengketa tentang siapa sebenarnya sebagai ahli waris dari Sukmawijaya bin Sumitro apakah Penggugat ataukah para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw tanggal 12 Februari 2012, maka hal tersebut sudah dianggap memenuhi salah satu unsur

dari gugatan perdata (*contentious jurisdiction*) yaitu adanya unsur sengketa di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendasarkan pendapatnya dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi Tahun 2005 halaman 44 dan 45 yang isinya bahwa apabila terdapat produk hukum berupa penetapan, ada pihak yang dirugikan maka upaya hukumnya:

1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama pemeriksaan berlangsung;
2. Mengajukan gugatan perdata;
3. Mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan tersebut;
4. Mengajukan upaya Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. yang dihubungkan dengan bukti P.1 tersebut kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 58 telah menyatakan bahwa upaya hukum terhadap perkara *volunteer* jika dilakukan pada pengadilan tingkat pertama adalah gugatan perdata bukan pembatalan penetapan. Dari pertimbangan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama beranggapan bahwa gugatan pembatalan penetapan tidak termasuk gugatan perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang substansinya menyatakan bahwa gugatan pembatalan penetapan tidak termasuk gugatan perdata. Adapun alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perdata adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara, pihak yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan bertindak sebagai Penggugat, sedangkan pihak lain yang didalilkan

telah melanggar hak atau merugikan kepentingan penggugat ditarik dan didudukkan sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat (Awan Sukmawijaya bin Sukmawijaya) adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau orang yang merasa akan mengalami kerugian atas terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw. tanggal 15 Februari 2012 yang menetapkan para Tergugat (Oman Suganda bin Sumitro dkk) sebagai Ahli Waris dari almarhum Sukmawijaya bin Sumitro, karena menurut Penggugat yang menjadi satu-satunya ahli waris Sukmawijaya bin Sumitro adalah Penggugat, sedangkan tuntutan haknya adalah agar Pengadilan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw. tanggal 15 Februari 2012 dan agar Pengadilan menetapkan Awan Sukmawijaya bin Sukmawijaya sebagai satu-satunya ahli waris Sukmawijaya bin Sumitro. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1910/PAN/HK.05/9/2016 tertanggal 30 September 2016 (bukti P.1) dan pendapat H. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo harus ditolak* dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. tanggal 02 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang membatalkan Berita Acara Pembagian Harta Warisan Nomor 08/BA.Pdt.P/1996/PA Krw dan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA Krw, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv, bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari perkawinan Sukmawijaya bin Sumitro dengan Karmini bin Eras yang lahir di Cianjur pada tanggal 25 Mei 1940, akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas kapan perkawinan Sukmawijaya bin Sumitro dengan Karmini bin Eras tersebut dilaksanakan dan tidak dijelaskan pula apakah Penggugat merupakan satu-satunya anak kandung dari pasangan Sukmawijaya bin Sumitro dengan Karmini bin Eras ataukah masih ada anak kandung yang lain dari pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua) mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 1995 Sukmawijaya bin Sumitro meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri (Ny. Karmini bin Eras), seorang anak laki-laki (Penggugat) serta 3 (tiga) orang cucu dan 5 (lima) orang cicit, akan tetapi tidak dijelaskan apakah 3 (tiga) orang cucu dan 5 (lima) cicit tersebut merupakan keturunan dari Penggugat ataukah keturunan dari anak kandung Sukmawijaya bin Sumitro dengan Karmini bin Eras yang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2003 Ny. Karmini bin Eras meninggal dunia karena sakit, sehingga secara hukum satu-satunya ahli waris Sukmawijaya bin Sumitro yang masih hidup sampai saat ini adalah Penggugat, akan tetapi tidak dijelaskan apakah pada saat Ny. Karmini bin Eras tersebut meninggal dunia kedua orang

tuanya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, karena apabila kedua orang tua Ny. Karmini bin Eras masih hidup maka yang berkedudukan sebagai ahli waris Ny. Karmini bin Eras (oleh Penggugat didalilkan ahli waris Sukmawijaya bin Sumitro) secara hukum bukan hanya Penggugat satu-satunya, akan tetapi termasuk kedua orang tua Ny. Karmini bin Eras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2016 dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna dan kabur (*Obscuur libel*), maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Penggugat/Pembanding dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya pula sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (**Awan Sukmawijaya bin Sukmawijaya**) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2630/Pdt.G/2016/PA Krw. tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 17 Januari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd..

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

Drs. H MUHAMMAD YAMIN, M.H.